

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penderita penyakit ginjal pada tahapan tertentu sangat membutuhkan ginjal yang sehat untuk dapat melanjutkan hidup, sehingga perlu dilakukan transplantasi ginjal terhadapnya. Ada dua subyek hukum dalam proses transplantasi ginjal yaitu pendonor selaku yang mendonorkan atau memberikan organ ginjalnya dan resipien selaku penerimanya. Dalam praktek sudah banyak keberhasilan-keberhasilan penyembuhan penyakit ginjal melalui proses transplantasi ginjal ini. Keberhasilan dalam arti adalah bagi pendonor setelah melakukan donor organ ginjalnya dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal tanpa adanya keluhan akibat organ tubuhnya di donorkan. Sedangkan bagi pasien penerima donor atau resipien juga mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya sehingga pulih kesehatannya dan dapat beraktifitas sehat seperti semula. Hal ini mendorong keberanian dua subyek hukum di atas untuk melakukan proses transplantasi organ ginjal.¹

Pemenuhan kebutuhan organ ginjal pasien pada awalnya tentu bersumber di lingkungan keluarga pasien, akan tetapi dengan adanya persyaratan medis yang ketat dimungkinkan tidak ada kecocokan organ di lingkungan keluarga. Kemudian kebutuhan donor organ ginjal ini berkembang di luar lingkungan keluarga, sehingga dalam proses transplantasi organ ini dimungkinkan muncul teori hukum pasar dalam ilmu ekonomi yaitu pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan barang. Artinya, tingkat kebutuhan organ ginjal yang sangat urgen tidak diimbangi dengan ketersediaan organ ginjal yang dibutuhkan. Hal ini membuat organ tubuh yang dibutuhkan pasien menjadi mempunyai nilai yang sangat tinggi dan

¹ Veronika Komalawati, *Peran Inform Consent Dalam Transaksi Terapiutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm 140.

menjadi penyebab atau pemicu terjadinya transaksi perdagangan organ tubuh manusia yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Perdagangan organ tubuh manusia merupakan ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan di seluruh dunia dengan berbagai macam modusnya, sehingga praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal digolongkan sebagai kejahatan transnasional.²

Ketentuan mengenai transplantasi organ manusia termasuk didalamnya transplantasi ginjal diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 64, dinyatakan bahwa :

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pelaksanaannya diatur secara ketat baik menurut medis maupun secara administrasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional

² Muhammad Maulana Kevin Rizaldi, *Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula Semarang, 2021, hlm 7.

atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;
- b. memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;
- c. menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, risiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya;
- d. menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disusun oleh Komite Transplantasi Nasional.

Penyelenggaraan transplantasi organ ginjal saat ini dilakukan dengan melalui Komite Transplantasi Nasional yang menyiapkan bahan kebijakan, standar, dan pedoman penyelenggaraan transplantasi organ bekerjasama dengan organisasi profesi terkait untuk ditetapkan Menteri, membentuk sistem informasi transplantasi organ, melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk mendonorkan organ demi kepentingan tolong menolong dan amal kebaikan, menyelenggarakan registrasi dan

pengelolaan data pendonor dan resipien, dan melakukan pemantauan perlindungan kesehatan dan hak pendonor pasca transplantasi.³

Keabsahan penyelenggaraan transplantasi ginjal mensyaratkan adanya akta notaris yang berisi pernyataan atau perjanjian antara pendonor dengan resipien bahwa transplantasi ginjal dilakukan karena rasa kemanusiaan dalam rangka kesembuhan penyakit resipien, tidak ada unsur jual beli atau perjanjian khusus lainnya di antara para pihak. Adanya akta notaris ini merupakan amanah yang tegas dan jelas dari Pasal 24 Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi ginjal, bahwa transplantasi ginjal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, secara lebih tegas adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pendonor, resipien, rumah sakit penyelenggara transplantasi organ, dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan transplantasi organ.

Uraian di atas merupakan norma-norma dan kaidah-kaidah dalam transplantasi ginjal yang harus dilaksanakan atau kenyataan normatif sebagaimana seharusnya dilakukan, yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai *Das Sollen*. *Das sollen* adalah sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan dan sesuatu yang seharusnya ada di kemudian hari. *Das sollen* juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengharuskan masyarakat untuk berpikir dan bersikap. Salah satu contoh *Das Sollen* adalah segala sesuatu yang berbentuk norma dan kaidah⁴

Das Sollen dalam konteks penelitian ini adalah suatu keadaan ideal di mana transplantasi ginjal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

³ Hukumonline, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016*, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 18 Februari 2024, pukul 14.00 WIB

⁴ Kumparan, *Perbedaan Das Sollen dan Das Sein Beserta Pengertiannya*, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 17 Juni 2024, pukul 18.30 WIB

perundang-undangan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi. Harapannya adalah terlaksananya norma-norma rasa kemanusiaan dalam rangka kesembuhan pasien atau resipien yang menderita sakit ginjal, tanpa ada unsur transaksional/jual beli organ tubuh atau adanya perjanjian khusus di antara pendonor dan resipien

Keadaan ideal sebagaimana diinginkan *Das Sollen* di atas implementasinya bisa jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Praktek perdagangan organ ginjal bisa saja dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi di antara pendonor dan resipien, karena di antara para pihak tersebut sudah tahu bahwa transplantasi ginjal dilarang ada unsur komersiel atau unsur jual beli. Tujuan menghadap kepada notaris untuk membuat akta pernyataan hanya formalitas belaka, sekedar untuk mendapatkan akta pernyataan yang dibuat di hadapan notaris untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam proses transplantasi ginjal. Notaris tidak mengetahui antara pendonor dan resipien sebelum menghadap kepada notaris telah melakukan kesepakatan-kesepakatan diluar yang diperjanjikan atau dinyatakan dalam akta notaris. Notaris juga sulit mengetahui ada atau tidak nilai-nilai transaksional dibalik alasan dibuatnya akta tersebut oleh para penghadap, terkecuali jika para penghadap tersebut mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah. Kewenangan notaris hanya sebatas mengkonstatir apa yang menjadi keinginan penghadap atau apa yang dinyatakan penghadap ke dalam akta notaris. Kebenaran pernyataan penghadap sepenuhnya menjadi tanggungjawab penghadap.

Uraian di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keadaan yang diinginkan (*Das Sollen*) dengan fakta yang sebenarnya (*Das Sein*). *Das sein* juga dapat didefinisikan sebagai implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *Das Sollen*. *Das Sein* kerap dikaitkan sebagai suatu realita yang terjadi dalam kehidupan. Dalam kaidah hukum berisi kenyataan normatif atau sesuatu yang seharusnya dilakukan (*Das Sollen*), bukan

sesuatu yang berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret yang terjadi pada kenyataan (*Das Sein*)⁵, dalam hal ini masih bisa dilakukan transaksi organ ginjal secara diam-diam di antara pendonor dengan resipien dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar kepada notaris.

Kenyataan adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* di atas, menjadikan topik ini menarik untuk dilakukan penelitian. Syarat adanya akta notaris dalam transplantasi ginjal sebenarnya untuk menjalankan fungsi sempurna dari *Das Sollen*, karena akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna akta otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

Bahwa suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Kekuatan pembuktian sempurna yang dimaksud adalah bahwa dengan adanya bukti akta otentik saja tanpa ada alat bukti lain, sudah dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa

Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ini harus dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris disingkat UUNJN) pada Pasal 1 Angka 7 menyatakan :

Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

⁵ Ibid.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan. Berdasarkan UUJN, bahwa akta sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut di tempat di mana akta dibuat.⁶

Keinginan pembuat undang -undang untuk menciptakan keadaan ideal dengan mesyaratkan adanya akta notaris sebagai syarat keabsahan dapat dilakukannya transplantasi ginjal agar tidak terjadi transaksi jual beli organ tubuh menjadi tidak terlaksana dengan adanya pemberian keterangan yang tidak benar pada saat para pihak menghadap kepada notaris. Secara normatif akta notaris tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, akan tetapi secara materiil tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena para penghadap memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dibalik keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dimungkinkan ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang bernilai atau bersifat transaksional diantara para pihak.

Keadaan tersebut di atas memunculkan pemikiran untuk melakukan upaya-upaya agar hal tersebut tidak terjadi, dengan melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana formulasi akta notaris yang digunakan sebagai syarat keabsahan dalam transplantasi ginjal ? Apa akibat hukumnya terhadap akta notaris yang benar secara formil tetapi tidak benar secara materiil yang telah dibuat dan telah menjadi syarat yang sah dalam transplantasi ginjal ?

⁶ Husni Thamrin dan M.Khoidin, *Hukum Notariat dan Pertanahan, Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2021, hlm 114.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang dipersyaratkan dalam proses transplantasi organ ginjal dengan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN DALAM PELAKSANAAN TRANSPLANTASI ORGAN GINJAL”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana formulasi akta notaris yang digunakan sebagai syarat keabsahan dalam proses pelaksanaan transplantasi organ ginjal benar secara formil dan materiil ?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap akta notaris yang benar secara formil tetapi tidak benar secara materiil yang telah dibuat dan telah menjadi syarat yang sah dalam transplantasi ginjal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

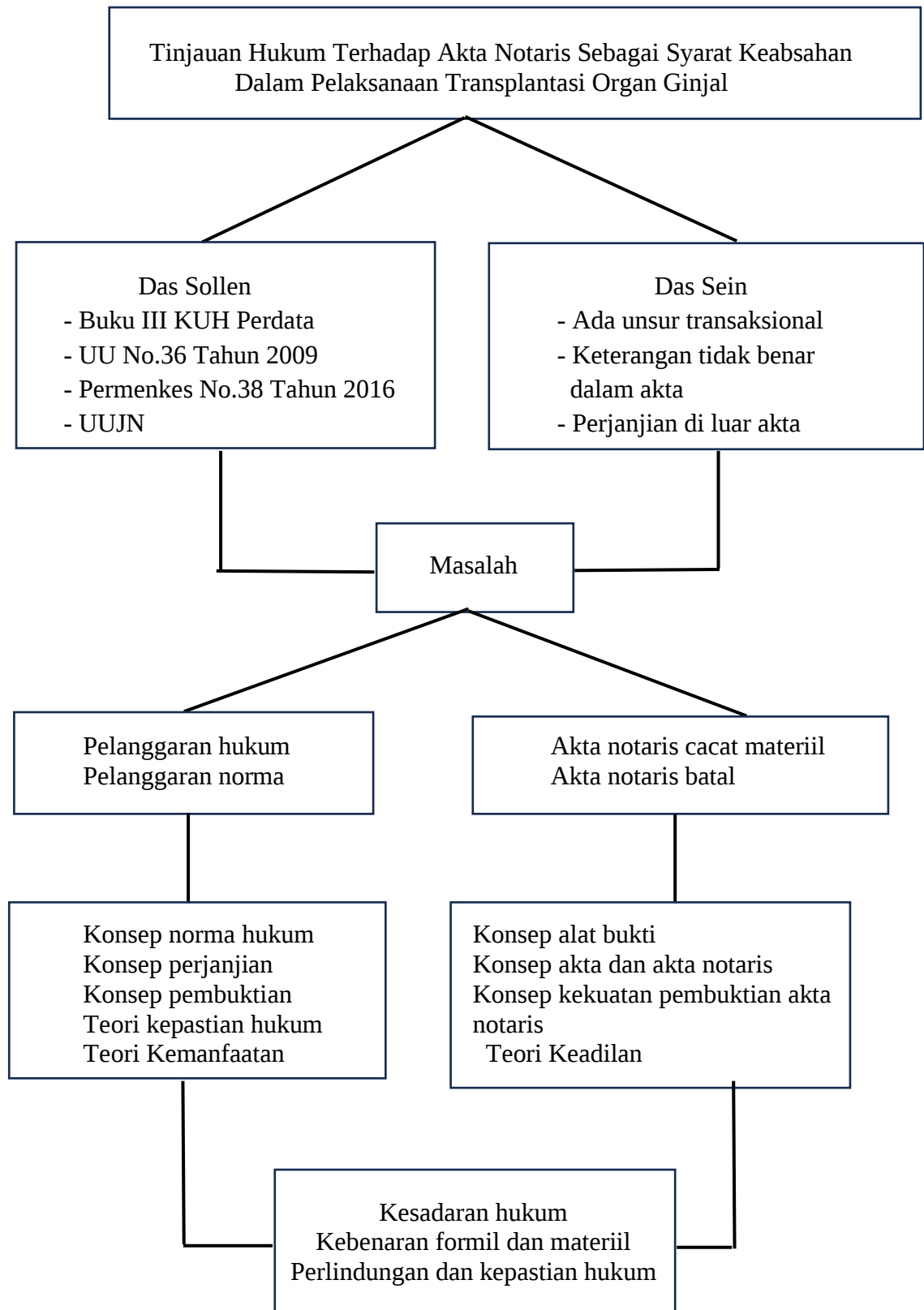
1. Memformulasikan akta notaris benar secara formil dan materiil sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam proses transplantasi ginjal.
2. Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jika akta notaris dalam transplantasi ginjal di kemudian hari terbukti tidak benar secara materiil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum kesehatan pada khususnya tentang transplantasi organ ginjal.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pembangunan khususnya bidang hukum kesehatan terkait dengan pengetahuan mengenai legalitas dan prosedur transplantasi organ yang benar.

E. Kerangka Pemikiran



1. Kerangka Konseptual

Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberi dasar hukum bagi penyelenggaraan transplantasi organ sebagaimana diatur dalam Pasal 64 yang berbunyi

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
3. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Ketentuan dalam undang-undang ini jelas dan tegas menekankan bahwa transplantasi organ tidak boleh untuk dikomersilkan, artinya undang-undang ini melarang adanya perdagangan organ, meski tujuannya untuk penyembuhan. Secara spesifik dipertegas lagi dalam Pasal 24 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ yang menyatakan bahwa :

Menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli organ tubuh dari calon pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh notaris.

Kenyataan dalam praktek berbeda dengan maksud pembentuk undang-undang, dimana transplantasi ginjal yang seharusnya mengedepankan unsur kemanusiaan untuk kesembuhan resipien menjadi bersifat transaksional karena kebutuhan masing-masing pihak. Pihak resipien sangat membutuhkan ginjal untuk kesembuhan

sakitnya tetapi ketersediaan organ ginjal tidak mudah didapatkan, maka ketika ada tawaran yang mau menjual ginjal menjadi peluang yang tidak disia-siakan. Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi pemicu orang untuk menjual ginjalnya, sehingga kebutuhan kedua pihak saling terpenuhi pada situasi ini

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan kedua pihak di atas merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum dan norma-norma. Pelanggaran ketentuan mengenai transplantasi organ tubuh dilakukan dengan adanya unsur jual beli ginjal antara pendonor dan resipien, kemudian pelanggaran norma-norma kemanusiaan, membantu pihak yang membutuhkan, rasa belas kasihan atau rasa empati untuk penderita penyakit ginjal tertutup dengan adanya kesepakatan imbalan atas ginjal yang diberikan. Menjadi puncak pelanggaran adalah dengan memberikan keterangan tidak benar kepada notaris untuk dibuatnya akta notaris sebagai syarat keabsahan dalam transplantasi ginjal.

Akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna menjadi tidak berarti lagi ketika isi dari akta yang memuat keterangan para pihak berisi keterangan yang tidak benar. Akta notaris tersebut mengalami cacat materiil dalam pembuatannya meskipun secara formil telah memenuhi ketentuan dalam UUJN.

Kenyataan ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, di mana fakta-fakta yang muncul akan disandingkan dengan teori-teori yang terkait untuk bisa diambil hipotesa-hipotesa sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Harapannya adalah transplantasi ginjal ke depan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dengan tetap menjunjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan, ada kebenaran formil dan materiil yang pada akhirnya ada kepastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pembentuk undang-undang.

2. Kerangka Teori

Transplantasi ginjal bermula dari adanya kesepakatan dua pihak yaitu antara pendonor dan resipien. Kesepakatan ini muncul karena kebutuhan resipien akan ginjal untuk kesembuhan penyakitnya, kemudian ada kerelaan pendonor untuk memberikan ginjalnya kepada resipien. Transplantasi ginjal harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ yang mana ditentukan bahwa transplantasi ginjal diperbolehkan hanya untuk kepentingan kemanusiaan dalam rangka kesembuhan resipien, tidak ada unsur komersial apalagi transaksi jual beli organ tubuh. Pelaksanaan transplantasi ginjal juga mensyaratkan adanya akta notaris yang isinya berupa pernyataan atau perjanjian para pihak bahwa transplantasi ginjal dilakukan hanya untuk kepentingan kemanusiaan dalam rangka kesembuhan penyakit resipien, tidak ada unsur jual beli atau melakukan perjanjian lain di luar akta yang telah dibuat

Kesepakatan antara pendonor dan resipien pada dasarnya adalah perjanjian antara kedua pihak tersebut. Perjanjian akan sah jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Cakap hukum di antara para pihak
3. Mengenai hal tertentu
4. Sebab yang halal

Kesepakatan dalam perjanjian inilah dalam konteks transplantasi ginjal harus dituangkan dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Menurut UUJN akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya. Pengertian akta itu sendiri adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷

Otentik tidaknya suatu akta tidak hanya karena dibuat oleh yang berwenang untuk itu saja, akan tetapi cara membuatnya juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang untuk itu atau tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Otentisitas suatu akta ditentukan oleh undang-undang yang memberikan sifat otentik kepada akta yang dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat tertentu.⁸

UUJN dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di alam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Karena akta otentik pada hakekatnya

⁷ M. Khoidin, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Pengantar Singkat)*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2021, hlm 79.

⁸ Husni Thamrin dan M.Khoidin, *Op.Cit.* hlm 114.

memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Layanan Hukum UNS, *Teori Kepastian Hukum*, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁹

Menurut Gustav Radbruch dalam Siti Hutami Tri Oktavianti, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, yang secara teori beliau menyebut tiga ide unsur dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang penjelasannya adalah :¹⁰

1. Keadilan

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan

⁹ Layanan Hukum UNS, *Teori Kepastian Hukum*, Artikel, <https://layanan.hukum.uns.ac.id>, diakses tanggal 10 Maret 2024 pukul 20.00 WIB

¹⁰Siti Hutami Tri Oktavianti, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://id.scribd.com>, diunggah tanggal 25 Oktober 2018, diakses tanggal 10 Maret 2024 pukul 21.00 WIB

menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

2. Kepastian

Kepastian hukum dalam hal ini adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, dan sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaran Negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

3. Kemanfaatan

Nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa

tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya

Diantara ketiga nilai dasar terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya berpotensi untuk saling bertentangan. Jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.¹¹

Menurut Gustav Radbruch, Layanan Hukum UNS, *Teori Kepastian Hukum*, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan

¹¹ Ibid.

menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Akta notaris sebagai salah satu produk hukum harus pula memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat dan menghadap kepada notaris. Oleh karenanya bentuk dan tata cara membuat akta notaris diatur oleh undang-undang yang tujuannya adalah agar akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada mereka. Kepastian hukum yang diberikan oleh akta notaris sebagai akta otentik ditentukan pula kebenaran keterangan yang diberikan menghadap kepada notaris, sebab bila di kemudian hari dapat dibuktikan atau terbukti ada yang tidak benar dengan keterangan menghadap maka kekuatan pembuktian sempurna akta notaris menjadi hilang.

F. Metode Penelitian

Langkah langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Khususnya menganalisa formulasi akta notaris sebagai syarat keabsahan dalam pelaksanaan transplantasi organ ginjal dan akibat hukumnya berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai proses perubahan status dan keabsahannya. Sedangkan analitis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang proses perubahan status tersebut, mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Melakukan wawancara dan observasi kepada notaris, pendonor dan resipien, mengenai pentingnya akta notaris sebagai syarat keabsahan dalam pelaksanaan transplantasi organ ginjal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.
 6. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang penyelenggaraan transplantasi organ ginjal.
 2. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penipuan penyelenggaraan transplantasi organ ginjal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan website.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi pendonor dan resipien serta kantor notaris di Kabupaten Pati.

5. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek dalam penelitian tesis ini adalah pendonor, resipien dan notaris yang aktanya digunakan sebagai syarat keabsahan dalam

pelaksanaan transplantasi organ ginjal berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

- b. Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah akta notaris sebagai syarat keabsahan dalam pelaksanaan trnsplantasi organ ginjal berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tentang formulasi akta notaris dan urgensinya sebagai syarat keabsahan dalam pelaksanaan trnsplantasi organ ginjal berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.
- b. Studi kasus yaitu dengan melakukan wawancara/interview secara langsung ke objek penelitian dengan mengamati proses administratif akta notaris dalam pelaksanaan transplantasi organ ginjal berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan melakukan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada pendonor dan resipien serta notaris, khususnya yang menyangkut tentang pelaksanaan transplantasi organ ginjal berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

7. Teknik Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini pembahasan yang dilakukan meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan Tinjauan tentang Kaidah Hukum, Tinjauan tentang Perjanjian, Tinjauan Pembuktian, Tinjauan tentang Kepastian Hukum, Tinjauan tentang Alat Bukti, Tinjauan

tentang Akta dan Akta Notaris, Tinjauan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris, Tinjauan tentang Transplantasi Organ Ginjal dan Prosedur Transplantasi Organ Ginjal.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan tesis ini yang terdiri dari akta notaris sebagai syarat keabsahan dalam transplantasi organ ginjal dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran mengenai permasalahan akta notaris sebagai syarat keabsahan dalam pelaksanaan transplantasi organ ginjal dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

H. Orisinalitas Penelitian

Dari pencarian penulis yang berhubungan dengan obyek penelitian ini baik dalam bentuk laporan jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi telah banyak dilakukan penelitian. Penelitian ini tidak sama substansinya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sebagai contoh penjelasan berikut :

NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERMASALAHAN	PERBEDAAN
Muhammad Maulana Kevin Rizaldi (Tesis, 2021, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung)	Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016	Pokok masalah yang dibahas adalah mengenai urgensi akta notaris yang secara normatif menjamin kepastian hukum proses transplantasi organ dan kepastian hukum tidak adanya transaksi jual beli organ manusia dengan adanya akta notaris tersebut, berikut dengan kendala-kendala yang muncul dalam pembuatan aktanya. Pembahasan mengenai formulasi	Penelitian yang dilakukan Muhammad Maulana Kevin Rizaldi sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini meskipun topik yang dibahas sama. Pembahasan pada penulisan di samping dilakukan terhadap akta notaris dalam transplantasi organ yang sudah benar dan sesuai secara formil dan materiil, sedangkan pokok masalah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah akta notaris dalam transplantasi ginjal yang secara formil sudah benar tetapi secara

		akta notaris ditekankan pada bentuk akta notaris yang harus sesuai dengan ketentuan ditetapkan dalam UUJN.	materiil tidak benar dan bagaimana membuat formulasi akta yang dapat menjamin kebenaran secara formil dan materiil serta menjabarkan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila di kemudian hari ada ketidaksesuaian antara syarat formil dan materiil nya.
Ahmad Suryanegara Yasin, Sabir Alwy, Haeranah (Tesis, 2021, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin)	Kekuatan Hukum Akta Notaris Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia	Permasalahan yang dibahas adalah akta transplantasi organ tubuh manusia harus di buat dengan akta autentik sebab bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat yang berarti kebenaran	Penulisan di samping sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini meskipun topik yang dibahas sama. Pembahasan pada penulisan di samping dilakukan terhadap akta notaris dalam transplantasi organ yang sudah benar dan sesuai secara formil dan materiil, sedangkan pokok masalah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah akta notaris dalam transplantasi ginjal yang secara formil sudah benar tetapi secara

		dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, akta notaris dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.	materiil tidak benar dan bagaimana membuat formulasi akta yang dapat menjamin kebenaran secara formil dan materiil serta menjabarkan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila di kemudian hari ada ketidaksesuaian antara syarat formil dan materiil nya.
Aprilia Alam, Tetti Samosir (Tesis, 2022, Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila)	Akibat Hukum Pembatalan Secara Sepihak Akta Notaris Perjanjian Kesepakatan Transplantasi Organ Ditinjau Dari Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016	Inti permasalahan yang dibahas adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak resipien penerima donor organ apabila calon pendonor membatalkan kesepakatan akta yang telah dibuat dan disepakati di hadapan notaris. Tindakan yang dilakukan calon pendonor termasuk perbuatan yang melanggar nilai	Penulisan di samping sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini meskipun topik yang dibahas sama. Pembahasan pada penulisan di samping dilakukan terhadap akta notaris dalam transplantasi organ yang sudah benar dan sesuai secara formil dan materiil, sedangkan pokok masalah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah akta notaris dalam transplantasi ginjal yang secara formil sudah benar tetapi secara

		kemanusiaan dan juga itikad baik yang dikehendaki dalam perjanjian Akta Kesepakatan transplantasi organ tetapi bukan perbuatan melawan hukum.	materiil tidak benar dan bagaimana membuat formulasi akta yang dapat menjamin kebenaran secara formil dan materiil serta menjabarkan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila di kemudian hari ada ketidaksesuaian antara syarat formil dan materiil nya.
--	--	--	--